

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2020

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU NOMOR 22/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN COVID-19.

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan peryataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemik global, peryataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020.

Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Pasal 120 dan Pasal 121 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 UU Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Kota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Kpt KPU RI Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; Kpt Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 ttg Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; SE KPU RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kpt KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU /III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Waki1 Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Kata Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; Surat Banwaslu RI Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/ 2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Berau Nomor 22/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/III/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2020; Tahapan penundaan sebagaimana dimakud terdiri dari:
1.Pelantikan PPS, 2.Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, 3.Pembentukan PPDP, 4.Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2020.
- Keputusan KPU Kabupaten Berau Nomor 22/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/III/2020 Tahun 2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.